ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO:75/Pdt.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN

Oleh :
Nailissa'adah
NIM: 17421161

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO:75/Pdt.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN

Oleh :
Nailissa'adah
NIM: 17421161

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah

NIM : 17421161

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 November 2021

Yang Menyatakan,

Nailissa'adah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	9 Desember 2021
Nama	:	NAILISSA'ADAH
Nomor Mahasiswa	:	17421161
Judul Skripsi	:	Analisis Pembatalan Putusan No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl Karena Penipuan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji II
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 9 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 November 2021 M
5 Rabiul Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 262/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nailissa'adah

Nomor Mahasiswa : 17421161

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nailissa'adah

Nomor Mahasiswa : 17421161

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan".[1]

[1] Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa* (Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO: 75/PDT.G/2021/PA.Btl KARENA PENIPUAN

Nailissa'adah

17421161

Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka akad nikah yang sudah terjadi bisa dibatalkan secara hukum atau bisa juga disebut dengan *fasakh*. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul terkait pembatalan nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl? dan bagaimana analisis hukum Islam tentang perkara putusan pembatalan nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),dan data penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dihimpun untuk menganalisis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl, Pengadilan Agama Bantul telah memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul sesuai dan telah memenuhi.Jika perkawinan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon dteruskan maka dapat menimbulkan keruskan di kemudian hari, mengingat adanya kaidah yang menjelaskan kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya segala sesuatu yang mendatangkan bahaya itu harus dihilangkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Nikah, Penipuan, Hukum Islam

ABSTRACT

ANALYSIS OF CANCELLATION DECISION NO: 75/PDT.G/2021/PA.BTL BECAUSE OF FRAUD
Nailissa'adah
17421161

If the pillars and conditions of marriage are not fulfilled, then the marriage contract occurred can be legally canceled or also called as *Faskh*. This is the result of library research to answer the question: what are the considerations of the Bantul Religious Court judges on the marriage cancellation Number: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl? and how is the Islamic law analysis on the regarding decision of the marriage cancellation Number: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl?

This library research uses a quantitative approach through literature study. Furthermore, the data collected for analysis used the normative juridical method based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research.

Based on this research, it can be concluded that in the decision Number: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl, the Bantul Religious Court has decided the marriage between the Petitioner and the Respondent due to fraud or misunderstanding about the husband or wife and the legal basis used by the Panel of Judges of the Bantul Religious Court has been appropriate and complied. If the marriage between the Respondent and the Petitioner was continued, it could cause harm in future, considering that there are rules that explain the harm that must be eliminated. This means that everything that brings harm must be removed.

Keywords: Marriage, Marriage Cancelation, Fraud, Islamic Law

November 12, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْد

Dengan menyebut nama Allah *Subhanahu wata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang tak hentinya memberikan nikmat, rahmat, sehat serta karunia-Nya sehingga masih dapat merasakan iman dan Islam. Tak lupa sanjungan serta sholawat kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat Allah Swt, penulis telah menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ini.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Meski demikian, dengan selesainya penelitian ini semoga hasil-hasil tersebut dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dalam menyusun dan melaksanakan penelitian ini penulis banyak diberikan dorongan, pembelajaran, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih setulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan ilmu, pengarahan dan masukan untuk penelitian ini.
5. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan dalam perkuliahan.
6. Seluruh para hakim, panitera serta staff di Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan pengalaman.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Bahrudin dan Ibunda Siti Asmawati yang tiada henti mendo'akan penulis dan selalu memberikan motivasi serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kedua kakak kandung saya Khuriyatul Khumaidah dan Nurul Hidayah yang mewarnai hari-hari saya, dan kedua kakak ipar saya Sanusi dan Sutri Cahyo Kusumo serta seluruh keluarga besar sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah FIAI UII angkatan 2017 yang memberikan semangat dan motivasi untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
10. Teman sambat yang selalu sabar, selalu ada menyediakan telinganya untuk penulis, selalu memberi saran dan nasehat kepada penulis Aliftia, Nabol, Latifah.
11. Teman di Yogyakarta yang selalu memberi support Deva, Ica, Anggi, Noviana, Cyntia, Kamel, Sholehah, Bella, dll.
12. Almamaterku, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu disana.
13. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Sekali lagi, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak dan tangan penulis sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin memberikan kritik ataupun saran yang bersifat membangun demi terciptanya hasil penelitian yang

lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tujuan dituliskannya penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Yogyakarta, 11 November 2021

Nailissa'adah

DAFTAR ISI

COVER LUAR ..... **i**

COVER DALAM ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

NOTA DINAS ..... **iv**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xx**

ABSTRACT ..... **xxi**

KATA PENGANTAR ..... **xxii**

DAFTAR ISI ..... **xxv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

D. Sistematika Pembahasan 5

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **7**

A. Kajian Pustaka 7

B. Kerangka Teori 14

1. Perkawinan 14
2. Dasar Hukum Perkawinan 15
3. Pembatalan Perkawinan 22
4. Sebab-sebab batalnya Perkawinan 28

BAB III. METODE PENELITIAN **35**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 35

B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisis Data 36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Hasil Penelitian 38
1. Duduk Perkara 38
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul terkait Pembatalan Nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl 45
B. Pembahasan 51
1. Profil Pengadilan 51
2. Analisis Hukum Islam Tentang Perkara Putusan Pembatalan Nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl Karena Penipuan .... **Error! Bookmark not defined.**57
BAB V. PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 72
CURICULUM VITAE 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullāh* yang telah diciptakan Allah Swt dengan sengaja yang mempunyai tujuan untuk meneruskan generasi keturunan dan juga tujuan yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan makhlukNya bukan dikarenakan tidak ada tujuan akan tetapi terdapat rahasia yang sangat dalam, agar hidup di dunia menjadi tentram.[1] Allah Swt menciptakan manusia dengan berbagai ras, warna kulit, tanah air, bahkan agama yang berbeda. Islam menganjurkan agar setiap laki-laki maupun perempuan melangsungkan perkawinan agar diantaranya bisa saling mengenal satu sama lain. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepada-Nya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Mahateliti".[2]

Perkawinan termaksud salah satu ibadah atau perintah agama yang dilaksanakan bagi orang yang sudah mampu, karena dengan perkawinan bisa mengurangi pandangan maksiat dan menjauhkan diri dari perzinahan. Oleh sebab itu siapapun yang ingin melaksanakan perkawinan sementara dirinya

[1] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 1.

[2] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931.

belum siap maka dianjurkan untuknya melaksanakan puasa, karena dengan puasa bisa menguatkan diri dari perbuatan zina yang sangat keji dan tercela.[3] Seseorang bisa untuk mendapatkan keturunan dengan cara menikah, memelihara nasabnya serta berdasarkan dalam hukum Islam bisa membentuk keluarga yang harmonis.[4]

Jika rukun dan syarat perkawinan tidak bisa dipenuhi maka akad nikah yang sudah terjadi bisa dibatalkan secara hukum atau bisa juga disebut dengan *fasakh*, dan laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk melakukan *fasakh* perkawinan.[5] Didalam Islam pembatalan perkawinan lebih dikenal dengan istilah *fasakh*, dan kata *fasakh* mempunyai arti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan dan ada beberapa macam *fasakh* yang sudah dijelaskan.[6]

Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batalnya perkawinan. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini, yang artinya dapat difasidkan atau *fasakh* yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan atau batalnya perkawinan yang telah berlangsung. Maksudnya jika kedua belah pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah, maka pernikahan yang sudah terjadi bisa dibatalkan.[7] Dimaksud dengan batal yaitu terjadinya kerusakan hukum yang telah ditetapkan untuk

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 69.
[4] Syaikh Shalil Al-Fauzan, *Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhtashshu Bil Mukminat, terj. Zaenal Abidin* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2009), 135.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.
[6] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), 143.
[7] MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, Cet.III, 2011), 23.

seseorang dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syarak. Selain tidak memenuhi rukun dan syaratnya, perbuatan ini juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum yang dimaksud dengan batalnya perkawinan ialah jika salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi, atau alasan lain yang telah dilarang atau diharamkan oleh agama maka perkawinan tersebut dikatakan rusak atau tidak sah.[8] Dalam proses pembatalan perkawinan, kedua belah pihak perkawinan tidak punya hak untuk memilih dan memang fasid hanya mempunyai satu pilihan. Jika memang terdapat adanya kekurangan terkait dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad telah dilangsungkan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.[9]

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mengambil perkara atau kasus terkait Pembatalan Karena Penipuan Nomor: 75/Pdt.G/2021 yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 8, Bejen, peneliti memilih Pengadilaan Agama Bantul karena beberapa alasan. Sejauh ini Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani setiap perkara, penulis juga pernah magang di Pengadilan Agama Bantul sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka peneliti ingin mengetahui alasan mengapa Pemohon mengajukan gugatan pembatalan nikah tersebut terhadap Termohon. Maka peneliti akan meninjau berdasarkan

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.6 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 141.

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 188.

Hukum Islam, lalu menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul ”Analisis Pembatalan Putusan No:75/Pdt.G/2021/PA.Btl Karena Penipuan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul terkait pembatalan nikah No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang perkara putusan pembatalan nikah No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim di pengadilan Agama Bantul terkait pembatalan nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl.
2. Agar mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan untuk masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pembatalan nikah.
2. Secara praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan orang lain serta kalangan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis akan menjelaskan isi dari penelitian yang terdiri dari lima bab, diantaranya adalah beberapa topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian penulis dan beberapa sub topik pembahasan. Sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis yaitu:

Bab *kesatu,* berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah dan pendapat peneliti terkait kajian tersebut, kemudian rumusan masalah yang memuat banyak hal yang menyebabkan penulis ingin mengetahui, selanjutnya tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yang berisi tentang menjelaskan beberapa kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang memuat informasi atau keterangan-keterangan dari penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian kerangka teori yang meliputi pengertian, dasar hukum dan sebab-sebabnya.

Bab *ketiga,* pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisisi data.

Bab *keempat*, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang memuat duduk perkara dan pertimbangan hukum, sedangkan pembahasan memuat profil Pengadilan Agama Bantul dan analisis hukum Islam terkait perkara pembatalan nikah yang di putuskan oleh Majelis Hakim di pengadilan agama bantul.

Bab *kelima*, bab ini memaparkan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Selain itu, bagian ini juga memuat beberapa lampiran penting yang harus dimasukkan sebagai hasil atau bukti penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian pasti ada kesamaan, baik itu di objeknya maupun subjeknya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangatlah penting untuk membedakan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Selain itu, sebagai bentuk pencegahan duplikasi penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi lain untuk penulisan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa, diantaranya:

Kesatu, Muhammad Jazil Rifqi (2019) *"Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan".* Jurnal ini menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan hukum yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi yang pada akhirnya orang lain dirugikan. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk memperhatikan tidak hanya dari segi substansi hukum dan juga struktur hukum semata, akan tetapi perlu untuk memperhatikan dari budaya hukum (perilaku masyarakat) juga harus untuk diperbaiki. Dikarenakan sebaik apapun peraturan yang diundangkan, juga ditentukan keberhasilan hukum oelh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan dan penyelenggara hukum. Sebaliknya, jika struk tu hukum dan juga budaya hukum tidak mendukung untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah

ada, maka hukum tersebut hanyalah sebuah tulisan diatas lembaran yang tidak mempunyai makna.[1]

Kedua, Kolilah (2019) *"Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa perkara tersebutlah yang menjadi alasan adanya pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang sudah melakukan pernikahan keduanya dengan Tergugat II tanpa adanya izin dari isteri pertama yang sebagai Penggugat. Terguggat I terbukti bahwa dirinya telah melakukan pemalsuan identitas dirinya untuk bisa menikah dengan Terguggat II. [2]

Ketiga, Pratiwi Selviyanti (2020) *"Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa iddah Hamil"*. Jurnal ini menjelaskan alasan Kepala KUA melakukan pembatalan perkawinan karena untuk memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan mempunyai kecacatan atau adanya wanita yang hara untuk dinikahi sementara. Wanita yang dimaksud sementara haram dinikahi yaitu wanita yang masih dalam masa iddah suami lain. Disebabkan adanya ketidaktelitian dalam memeriksa berkas pedanftaran yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu menikahkan perempuan yang masih dalam iddah suami lain. Pada

[1] Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 2528-1658, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

[2] Kolilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 2356-0150, http://repository.unissula.ac.id/11811/

saat Kepala KUA sadar atau tahu bahwa adanya kesalahan yang telah terjadi, maka segera untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pernikahan yang tetap.[3]

Keempat, Ali Uraidi dan Devi Firmansyah (2018) *"Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/PDT.G/2011/PA.SM)"*. jurnal ini menjelaskan tentang tergugat II yang mengaku bahwa dirinya pejaka dan bukti dari KTP yang menerangkan bahwa dirinya belum kawin, senyata Tergugat II sudah mempunyai isteri dan mempunyai 2 anak. Setelah berjalan 4 hari umur pernikahan, ada telfon dan sms masuk dari isteri dan keluarga Tergugat II. Untuk membuktikan kebenaran, Penggugat minta kejelasan ke Tergugat II dan Tergugat II membenarkan nya.[4]

Kelima, Alfian Pratama dan Nurhayani (2020) *"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan"*. Jurnal ini membahas terkait putusan hakim yang telah memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya penipuan yang dimana anak Termohon senyatanya bukan anak biologis dari Pemohon. Oleh karena itu, untuk pasangan yang sudah memalukan perkawinan

[3] Pratiwi Selviyanti, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil," *Al-Hakim Jurnal Ilmiah mahasiswa* 2, no. 2 (2020): 2685-2225, http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/

[4] Ali uraidi dan Devi Firmansyah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkwinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/PDT.G/2011/PA.SM)," *Jurnal Ilmiah Fenomena* XVI, no. 1 (2018): 1704-1719, https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/812

alangkah baiknya untuk memberikan data yang telah sesaui denga yang sebenar-benarnya huna menghindari adanya pembatalan perkawinan.[5]

Keenam, Yulianti Maulidya (2018) *"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam".* Jurnal ini membahas tentang pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, maka dapat menghasilkan penghapusan ataupun pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada yang namanya pernikahan yang telah dibatalkan tidak menghapuskan dari kewajiban orang tua anak. Anak tetap dikatakan sah dan anak tetap berada di bawah tanggung jawab dari orang tua mereka. Selain itu, adapun dalam kasus aset bersama, di dalam hukum Islam terdapat pilihan untuk suami isteri yaitu dapat memilih menggunakan cara hukum adat, negoisasi dan keadilan.[6]

Ketujuh, Alfiyah Faizatul Arif (2021) *"Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia".* Jurnal yang membahas terkait seorang suami yang bernama walidi dan isteri yang bernama satinah, mereka menikah secara resmi dan tidak adanya rukun atau syarat yang ditinggalkannya. Setelah walidi meninggal, pada tahun 2010 isteri pertama dari walidi yang bernama satiyem baru

[5] Alfian Pratama dan Nurhayani, "akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati jangka Waktu Pembatalan Perkawinan," *JCA of Law* 1, no.1 (2020), https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/1

[6] Yulianti Maulidya "Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018) 2655-7347, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2736

mengetahui kisah antara walidi dan satinah. Kasus dari pernikahan yang terjadi antara walidi dan satinah dapat dibatalkan oleh satiyem dengan alasan bahwa pernikahan tersebut termasuk poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh walidi. Konsekuensinya adalah perkawinan yang sudah terjadi bisa untuk diajukan pembatalan di Pengadilan Agama, ini mengakibatkan satinah tidak mempunyai hak dan status apapun dari perkawinan yang sudah dijalan sekian tahun lamanya dengan walidi.[7]

Kedelapan, Asnawi (2020) *"Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan di indonesia, bahwasannya diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama apabila di dalam rumah tangga tidak ada kecocokan lagi antar pasangan. Hubungan status yang setelah nikah adalah pasangan suami isteri, maka akibat adanya hukum dari pembatalan nikah ini berubahlah status nya menjadi janda dan duda, sedangkan hubungan antar orangtua dan anak tetap terjalin layaknya anak dari ayah dan ibunya. Karena adanya akibat hukum, maka harta bawaan dikembalikan secara masing-masing dan harta bersama dibagi secara bersama.[8]

[7] Alfiyah Faizatul Arif, "Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia*," Masadir: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2021): 15-36, http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/327

[8] Asnawi, "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)," *Jurnal Ilmiah al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 141-160, https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf

Kesembilan, Murtahar (2019) *"Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami (Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/Ms-Jth)"*. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang adanya penipuan atau rekayasa yang dilakukan oleh suami terkait berkas administrasi. Putusan No. 053/Pdt.G/2015/MS-JTH ditetapkan sebagai tersangka yaitu pasangan suami istri yang diam-diam menikah di Kantor Urusan Agama. Dilihat dari segi fiqh hukum islam pertimbangan ini tidak sesuai dengan hukum islam, tidak ada tindakan hukuman ta'zir ke pelaku. Tetapi dari segi peraturan perundang-undangan sudah tepat yaitu pencabutan dasar hukum terhadap adanya surat nikah palsu yang telah direkayasa oleh termohon I dan juga termohon II, karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 71 Ayat (1) KHI tentang dapat membatalkannya suatu perkawinan. [9]

Kesepuluh, Mustika Ellanda Nasution (2021) *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)"*. Penelitian ini menjelaskan keharusan adanya wali dalam berlangsungnya perkawinan dan ini menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan yang sah. Diharuskan adanya wali guna untuk melindungi integritas moralnya serta untuk tercpitanya perkawinan sah. Dibatalkan perkawinan tersebut disebabkan mempelai wanita masih memiliki

[9] Murtahar, "Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami (Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/Ms-Jth)," *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2 (2019): 2549-3132, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index

wali atau nasabnya yang berdasarkan hukum paling berhak untuk menajdi wali nikahnya.[10]

Kesebelas, Abdul Rahim (2017*) "Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batal (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang)"*. penelitian ini menjelaskan tentang banyak permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat yaitu nikah batil dan juga nikah fasid, meskipun masyarakat yang awam banyak belum mengetahui apa yang dimaksud dengan nikah batil dan nikah fasid. Tapi yang jelas ini tidak sah dimata hukum perundang-undangan dan agama. Dengan begitu sangat diperlukannya ketegasan dari KUA yang sebagai lembaga pernikahan.[11]

Dari beberapa kajian pustaka yang telah di paparkan diatas, maka penelitian penulis berbeda, dikarenakan fokus kajiannya adalah menganalisis perkara yang terkait dengan pembatalan nikah berdasarkan hukum islam terhadap adanya putusan di pengadilan agama. Sepanjang pengetahuan peneliti, pembahasan ini belum pernah dilakukan dan juga bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi terdahulu karena fokus dan tema penelitiannya berbeda.

[10] Mustika Ellanda Nasution, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 2746-1912, https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4362

[11] Abdul Rahim, "Implementasi Nikah fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2017): 111-124, https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/12

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullāh* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, termasuk pada manusia, tumbuhan dan juga hewan. Metode atau cara ini telah dipilih oleh Allah Swt untuk makhluk-Nya agar berkembang biak maupun melestarikan hidupnya.[12] Secara etimologi nikah berasal dari Bahasa Arab **نكح, ينكح, نكحا** yang artinya adalah kawin, mengawini dan menikahi. Kata nikah ini mengandung 2 arti yaitu arti hakikat dan arti kiasan. Secara kiasan nikah dapat diartikan dengan akad atau perjanjian pernikahan, sedangkan secara hakikat berarti berkumpul. Dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih dipergunakan dalam kiasan.[13]

Beberapa penulis terkadang menggunakan kata perkawinan dengan kata pernikahan. Didalam Bahasa Indonesia, kata "perkawinan" itu berasal dari kata "kawin", yang dimana menurut bahasa maksudnya lawan jenis membentuk keluarga dan melakukan hubungan kelamin atau bisa dikatakan dengan berhubungan sexsual".[14] Kata "kawin" biasanya lebih digunakan sebagai tumbuhan, hewan, manusia. Berbeda dari itu, kata nikah cuma dipergunakan untuk manusia sebab berdasarkan adat istiadat, hukum nasional dan paling utama menurut agama yang mengandung keabsahan. Makna dari kata nikah ialah akad ataupun ikatan yang terjadi dalam suatu proses

[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 5, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 6.

[13] Muzakkir dan Ahmad, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kanwil Depag NAD, 2007), 3.

[14] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 7.

perkawinan yang disebut dengan ijab atau penyerahan pihak perempuan dan juga disebut dengan Kabul atau penerimaan pihak laki-laki).[15]

Berdasarkan syarak, yang dimaksud dengan nikah adalah akad serah terima yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan agar satu sama lain bisa saling memuaskan dan juga mampu membentuk rumah tangga yang sakinah dan, menjadi masyarakat sejahtera.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, makna perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yaitu berkaitan dengan pengertian perkawinan. Dalam Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir".[16]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum dari perkawinan adalah suatu hukum yang telah mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang memiliki kebutuhan biologis antar lawan jenis serta mempunyai hak dan juga kewajiban yang dimana itu berhubungan dengan adanya akbiat dari perkawinan tersebut.[17]

---

[15] *Ibid.*

[16] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721.

[17] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 8.

Menurut pendapat kebanyakan ulama, perkawinan itu sunnah hukumnya. Menurut daud (ahli zahir), wajib hukumnya bagi orang yang telah mampu. Dan setengah ulama berpendapat bahwasannya hukum perkawinan itu ada yang wajib, sunnah, bahkan ada yang haram. Perkawinan itu dikatakan wajib apabila seseorang yang takut akan dirinya melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya terjerumus kedalam perzinahan. Sedangkan dikatakan haram bagi seseorang yang tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isteri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin.[18] Adapun perkawinan yang dikatakan asalnya adalah mubah, maka dapat berubah menurut *ahkāmul-khamsah* (hukum yang lima) menurut adanya perubahan keadaan:

a. Perkawinan yang wajib. Perkawinan yang dikatakan wajib apabila orang tersebut telah mampu untuk menambah ketakwaannya. Dan juga wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menjaga jiwa dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terpenuhi kecuali dengan ia melaksanakan perkawinan.
b. Perkawinan yang haram. Perkawinan dikatakan haram apabila orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kehidupan berkeluarga dengan pasangannya. Tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lahir seperti memberinya nafkah, tempat tinggal, pakaian serta

[18] Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 2.

kewajibannya untuk memenuhi secara batin seperti mencampuri isterinya tersebut.

c. Nikah Sunnah. Dikatakan Sunnah apabila orang tersebut mampu untuk menikah akan tetapi masih bisa untuk mengontrol hawa nafsunya. Dapat disimpulkan bahwa akan lebih baik menikah daripada ia membujang, sebab dalam Islam membujang itu tidak pernah diajarkan.
d. Perkawinan yang mubah. Ialah bagi seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah bahkan dorongan untuk ia menikah tidak membahayakan dirinya, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menikah dan tidak melanggar hukum untuk tidak menikah.

Dari uraian ini menunjukkan bahwasannya dasar dari suatu perkawinan menurut Islam dapat menjadi wajib, Sunnah, haram atau mubah. Ini tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.[19]

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan secara lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[20] Wanita dan pria harus mempunyai kata setuju agar dapat melaksanakan pernikahan. Artinya setelah adanya kesepakatan, kedua belah

[19] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 10-11.

[20] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Pasal 1.

pihak saling berikrar untuk saling berjanji akan menaati aturan hukum yang telah berlaku terkait dengan hak dan juga kewajiban antar kedua pihak[21]

Dalam Islam, perkawinan ialah kesepakatan antara mempelai laki-laki dan wali pengantin perempuan. Wali menyatakan penyerahan atau ijab yang kemudian disusul dengan menyatakan penerimaannya atau kabul terhadap calon suami dan disaksikan dua orang saksi.[22] Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya jika kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan semua ketentuan tersebut berlaku selama tidak ada ketentuan lain dalam hukum agama yang bersangkutan.[23] Adapun isi dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tentang syarat-syarat Perkawinan, yaitu:

a. Pasal 6
    1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
    2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

[21] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 8.
[22] Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Bandung: Amico, 1985), 123.
[23] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[24]

b. Pasal 7

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

[24]Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Pasal 6.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tau tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[25]

c. Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

[25] *Ibid.*, Pasal 7.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[26]

d. Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.[27]

e. Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[28]

f. Pasal 11

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[29]

g. Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[30]

[26] *Ibid.*, Pasal 8.
[27] *Ibid.*, Pasal 9.
[28] *Ibid.*, Pasal 10.
[29] *Ibid.*, Pasal 11.
[30] *Ibid.*, Pasal 12.

3. Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan ataupun putusnya suatu perkawinan dapat diartikan dengan *fasakh* yaitu membatalkan ataupun merusak.[31] F*asakh* berasal dari bahasa arab yaitu فَسَخَ, artinya rusak. *Fasakh* adalah pembatalan atau pemutusan suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi antar pasangan. Disebabkan *fasakh* ini, biasanya ada pertimbangan yang sudah dianggap apakah pasangan suami isteri ingin melanjutkannya perkawinan. Jika suami berhak menalak isterinya tersebut, maka isteri juga berhak memutuskan perkawinannya dengan suami yang telah terjadi melalui *fasakh*.[32]

fasakh menurut bahasa yang artinya batal, rusak. Batal adalah rusaknya hukum yang sudah ditetapkan karena tidak sudah memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syara'.[33] Istilah dapat dibatalkan artinya bisa di fasidkan atau batal. Oleh karena itu, perkawinan dapat dibatalkan yang artinya perkawinan telah terjadi sebelumnya kemudian dibatalkan karena melanggar aturan tertentu.[34] Dapat disimpulkan bahwa batalnya perkawinan mengacu pada rusaknya atau tidak sah suatu perkawinan dikarenakan tidak bisa memenuhi syarat ataupun sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. misalnya berlangsungnya perkawinan akan tetapi calonnya tidak ada

---

[31] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

[32] Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 226.

[33] Basyir dan Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996), 78.

[34] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 25.

keduanya. Dikatakan tidak sah karena salah satu rukun perkawinan nya tidak terpenuhi, yaitu calon mempelai laki-laki ataupun perempuan. Atau contoh lainnya yaitu, menghadirkan orang gila sebagai saksi, wali yang tidak muslim, masih dikategorikan anak-anak ataupun saudara kandung dari pihak perempuan.[35] *Fasakh* ini juga dapat terjadi dikarenakan adanya cacat atau penyakit yang tidak bisa untuk disembuhkan atau suami yang tidak bisa untuk memberikan nafkah, murtad, menganiaya dan sebagainya.[36]

Istilah *fasakh* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa pembatalan pekawinan adalah pembatalan ikatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permintaan suami atau istri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan atau perkawinan tersebut telah melanggar hukum perkawinan.[37] *Fasakh* dapat terjadi karena syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah berlangsung atau disebabkan hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[38] Dalam qur'an surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Bila seorang wanita takut suaminya nusyuz (memperlakukan tidak baik) atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir. Kalau kamu berbuat baik, dan bertakwa, Allah sungguh Mahatau akan segala yang kamu lakukan".

---

[35] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 195.

[36] *Ibid.*, 196.

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

[38] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 196.

Menurut peraturan perundang-undangan indonesia saat ini, pembatalan nikah adalah putusan pengadilan yang dinyatakan tidak adanya sah serta dianggap tidak adanya perkawinan yang batal. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan antara perkawinan yang dianggap tidak sah dan secara otomatis dianggap tidak ada. Oleh sebab itu, pasangan yang telah dibatalkan perkawinanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan.[39]

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara jelas menyatakan perkawinan yang tidak sah. Tetapi ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembatalan nikah, tata cara pembatalan nikah dan alasan yang membolehkan pembatalan nikah yakni dalam Pasal 22 - Pasal 28 (dua puluh delapan) UUP. Inti dari praktik sebab pembatalan nikah, diajukan ke PA adalah kondisi yang syarat dan rukun-rukunnya umasih kurang dan diperlukannya untuk sahnya perkawinan.[40] Adapun isi dari Pasal 22 - Pasal 28 tentang batalnya suatu perkawinan:

a. Pasal 22

   Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[41]

b. Pasal 23

   Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

[39] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 PP No.9 Tahun 1975*, (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975), 7.

[40] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 41.

[41] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Pasal 22.

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri;
2) Suami atau isteri;
3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.[42]

c. Pasal 24

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."[43]

d. Pasal 25

"Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri."[44]

e. Pasal 26

[42] *Ibid.*, Pasal 23.
[43] *Ibid.*, Pasal 24.
[44] *Ibid.*, Pasal 25.

1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.[45]

f. Pasal 27

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam)

[45] *Ibid.,* Pasal 26.

bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[46]

g. Pasal 28

1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.[47]

Dasar hukum Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 22 UUP dimana menyebutkan bahwasannya jika kedua belah pihak tidak menunaikan syarat maka pernikahan bisa di batalkan, yang dimaksud Pasal 22 UUP adalah apabila perkawinan sudah dilaksanakan, tetapi setelah dilaksanakan

[46] *Ibid.*, Pasal 27.
[47] *Ibid.*, Pasal 28.

persyaratan hukumnya masih kurang. Sedangkan arti kata "boleh atau dapat" dalam UUP Pasal 22 berarti dapat dibatalkan atau tidak, tetapi menurut aturan agama masing-masing jika tidak ada aturan lain. Oleh karena itu, tegasnya ketika memutuskan untuk membatalkan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan aturan agama dari orang yang meminta pembatalan perkawinan tersebut. Namun bagaimanapun jika hukum agama yang bersangkutan telah dipenuhi dan jika perkawinan tersebut sah menurut aturan agama, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut.[48]

4. Sebab-sebab batalnya Perkawinan

Dapat dikatakan putus suatu perkawinan apabila sebab tertentu yang diatur didalam UUP telah terpenuhi. Dapat dikategorikan putus sebuah perkawinan disebabkan:

a. Kematian.
b. Perceraian.
c. Putusnya pengadilan.[49]

Menurut Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap serta berlakunya sejak tanggal Perkawinan itu disahkan.[50] KHI sesuai Pasal 12 ayat (2) sudah mengantisipasi bahwa adanya

[48] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 83.
[49] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103-104.
[50] Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: WILPRESS, 2007), 9.

kekurangan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Bahwasannya perkawinan tidak hanya dapat dibatalkan karena salah sangka antar suami ataupun istri, akan tetapi termasuk dengan adanya penipuan. Dijelaskan bahwa penipuan tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, tetapi juga bias dilakukan oleh pihak perempuan.[51] Dari pihak laki-laki penipuan biasanya dilakukan dalam bentuk adanya pemalsuan identitas, misalnya laki-laki yang sudah menikah tetapi dikatakan lajang atau dalam bentuk perbuatan yang licik lainnya sehingga dimungkinkan untuk menikah. Penipuan yang telah diperbuat oleh pihak wanita biasanya menutupi kekurangannya, misalnya ia dikatakan tidak adanya cacat fisik tetapi sebenarnya tidak demikian.[52]

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak secara jelas mengatur tentang kondisi seseorang, seperti penyakit yang telah diderita olehnya dan ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan suatu perkawinan. Namun jika kita kembali pada ide falsafah perkawinan nasional yang telah diatur ke dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya tujuan perkawinan ini adalah agar membangun keluarga harmonis.[53] Dalam hukum Islam ada dua alasan adanya pembatalan pernikahan, yaitu:

---

[51] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamsah, terjemahan Afif Muhammad*, cet. Ke 1, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 42.

[52] *Ibid.*, 29.

[53] Abdul Manan, *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia (Mimbar Hukum)*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera,1999), 62.

a. Membatalkannya akad yang telah berlangsung ibarat wanita yang diharamkan untuk menikahinya. Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan. Saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki dan anak perempuan saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan sepenyusuan dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tirimu perempuan yang dalam perlindunganmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika belum kau campuri, tidak ada larangan; juga dilarang menikahi istri-istri dari anakmu sendiri, dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".[54]

b. Setelah akad berlangsung maka timbul hal baru yang dialami dan menjalin sebuah hubungan pernikahan yakni apabila ada unsur penipuan didalam sebuah pernikahan, yaitu menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk memalsukan identitas, suami yang ternyata ia adalah seorang perempuan dan baru diketahui setelah terjadinya pernikahan. Maka pernikahan bisa dibatalkan.

Pemahaman terkait *fasakh* dapat dilihat dari penyebabnya, dan ada 2 (dua) penyebab yaitu:

[54] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 144.

a. *Fasakh* dikarenakan rusak atau ada unsur dari akadnya yang menjadi cacat, seperti:
    1) Setelah perkawinan itu berlangsung, diketahui bahwa yang dinikahinya mempunyai hubungan darah, saudara sekandung ataupun sepersusuan.
    2) Ketika mempelai laki-laki atau perempuan dinikahkan saat mereka masih anak-anak, maka ketika beranjak dewasa mereka dapat untuk menghentikan perkawinan tersebut dengan alasan *fasakh.*
b. *Fasakh* terjadi disebabkan adanya penghalang setelah perkawinan. Perkara dan alasan yang terjadi disebabkan *fasakh* yaitu:
    1) Salah seorang antara suami atau isteri yang murtad.
    2) Adanya *fasakh* disebabkan seorang wanita muslim yang menikahi laki-laki non muslim.
    3) Perginya suami tanpa memberi kabar dalam jangka waktu yang lama.
    4) Ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah.
    5) Antara suami atau isteri yang mempunyai penyakit bahaya sehingga dapat menyebabkan penderitaan batin bagi masing pasanngan.[55]

[55] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 121-122.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang membolehkan seorang isteri untuk menuntut *fasakh* atau membatalkan perkawinan di Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

a. Suami mempunyai sakit gila
b. Suami mengidap penyakit menular seperti sipilis, TBC, AIDS dan sebagainya. Bahkan diperkirakan tidak akan sembuh.
c. Suami tidak mempunyai kemampuan atau hilangnya kemampuan suami untuk berhubungan seksual.
d. Suami jatuh miskin dan sudah tidak mampu untuk menghidupi istrinya.
e. Istri merasa ditipu dalam hal nasab (keturunan), kekayaan atau status suami.
f. Suaminya pergi tanpa tahu dimana dia tinggal dan tanpa adanya kabar, hingga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati dalam jangka waktu yang cukup lama.[56]

Selain itu, *fasakh* juga dapat terjadi dikarenakan adanya penyebab sebagai berikut:

a. Adanya perkawinan yang telah berlangsung antara wali mempelai laki-laki dengan yang bukan jodohnya, seperti: seorang yang telah merdeka dengan budak, seorang yang tepelihara dengan seorang yang pezina, dan lainnya.

[56] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), 114.

b. Suami yang tidak punya waktu luang ke isterinya, bahkan tidak dapat memberi belanja sedangkan isterinya tidak rela akan hal tersebut.
c. Suami yang dikatakan tidak mampu atau miskin, ada beberapa orang saksi yang dapat dipercayai yang sudah mengetahui secara jelas dikarenakan kemiskinan suami tersebut. Maksudnya, suami yang benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk memberika nafkah terhadap isterinya sekalipun itu nafkah berupa pakaian yang layak atau sederhana, dan tempat tinggal atau bahkan sudah tidak memiliki kemampuan utuk membayar mahar sebelum suami mencampuri isterinya itu.[57]

Jika ada hal-hal ataupun keadaan pemicu *fasakh* itu jelas serta dibenarkan oleh syara', hingga tidak memerlukan putusan pengadilan untuk menetapkan *fasakh*, misalnya masih ada ikatan saudara kandung atau saudara sesusuan antara suami dan isteri. Namun, apabila terjadi hal-hal sedemikian rupa, maka pelaksanaan yang dilakukan adalah pertama, apabila suami yang tidak memberikan nafkah untuk menghidupi keluarganya bukan sebab kemiskinannya, sedangkan hakim sudah memaksanya untuk itu, maka dalam perihal ini hendaklah melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, semacam kadi (seorang hakim) nikah di Majelis Hukum Agama agar yang berwenang bias menuntaskan sebagaimana mestinya. Kedua, sehabis hakim memberikan janji ke suami sekurang-kurangnya tiga hari sejak tanggal pengaduan isteri, jika sudah habis masa perjanjian itu, sedangkan

[57] *Ibid.*, 201.

suami tidak pula bisa untuk menyelesaikannya, barulah hakim dapat membatalkan perkawinannya. Ataupun dirinya sendiri yang membatalkan di hadapan hakim setelah mendapat izin olehnya.[58]

[58] *Ibid.*, 202.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan atau *Library Research*. *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, makalah, jurnal, artikel dan bahan pustaka lainnya yang masih releven. Penelitian ini merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dan penelitian ini mengkaji perkara Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[1]

B. Sumber Data

Data-data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian agar mendapatkan beberapa jumlah informasi yang

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

diperlukan terkait dengan penelitian, yaitu melalui dokumen atau data yang diperoleh dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya ini digunakan untuk melengkapi data primer yang berisi dokumen ya ng resmi, buku yang berkaitan dengan adanya objek penelitian, hasil penelitian yang bentuknya dalam skripsi, kompilasi hukum Islam, serta peraturan Perundang-Undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mencari data dari sumber berupa dokumen, arsip, fakta dan juga catatan. Studi dokumen, artinya memperoleh data dokumen kemudian dihubungkan dengan sumber data yang lain seperti buku yang ada kaitannya dengan penelitian penulis dan Perundang-Undangan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data-data, mengklasifikasi data kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, lalu diambil kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Sedangkan teknik analisi data yang digunakan adalah deskriptif-Analisis yaitu suatu yang bertujuan untuk membuat deksripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau

mendeskripsikan data secara umum, jadi dalam penelitian ini deskriptif-Analisis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang yang menjadi dasar analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama bantul tentang pembatalan nikah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Duduk Perkara

Perkara yang sudah terdaftar didalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan No: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl pada 18 Januari 2021, pada dasarnya adalah perkara pembatalan perkawinan yang dalam petitum permohonan gugatannya melingkupi penipuan identitas. Penipuan identitas yang terjadi antara "Pemohon" yang berumur 30 (tiga puluh) Tahun, beragama Islam, Pendidikan S1, dan beralamat di Gumuk Indah D53 RT.14 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, melawan "Termohon" yang berumur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, dan bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul.[1] Adapun dalil-dali yang pada pokoknya, yakni:

a. Berdasarkan perkara Pemohon, pada tanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor:432/20/X/2020.
b. Setelah 25 hari umur pernikahan, Termohon beranggapan bahwa dirinya sudah tidak bisa untuk melanjutkan pernikahan dan Termohon

[1] Salinan Putusan Nomor: 72/ Pdt.G/2021/PA.Btl, 1.

mengaku kepada Pemohon bahwa dirinya menderita disorinetasi seksual atau homoseksual (gay).

c. Dengan pengakuan yang dilakukan dari Termohon, Pemohon merasa tertipu, kecewa, marah karena selama ini telah menutupi kondisinya. Sebelum terjadinya pernikahan, Termohon mengaku bahwa dirinya sehat walafiat dan siap untuk menikah kepada orangtua Pemohon.
d. Pasca pengakuan Termohon, telah dilakukan mediasi agar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, mediasi tersebut dibantu oleh saudara dari pihak Termohon yaitu Bapak Ibnu alias Pak Rebo dan sang istri Ibu Fitri.
e. Namun mediasi tersebut tidak menemukan jalan keluar sehingga dilanjutkan dengan musyawarah keluarga yang melibatkan beberapa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon. Keluarga Pemohon sangat kecewa, marah dan tertipu atas pengakuan Termohon, karena sebelum terjadinya pernikahan Termohon mengaku dirinya suda siap untuk berkeluarga dan dalam keadaan sehat.
f. Hasil dari musyawarah antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon yaitu bahwa kedua pihak sudah sepakat untuk melakukan Pembatalan Pernikahan. Hal ini dikarenakan Pemohon yang masih perawan dan Termohon masih perjaka, Termohon juga tidak bisa untuk memberi nafkah batin dan selama pernikahan Termohon bersikap tidak baik terhadap Pemohon.

g. Bahwa dalam Pasal 72 ayat (2) KHI menambahkan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Oleh karena itu, dengan adanya penipuan identitas yang dilakukan oleh Termohon pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon berstatus perjaka senyatanya ia semenjak duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6, Termohon sudah memiliki disorientasi seksual. Termohon telah merugikan pihak Pemohon dan Termohon terbukti selama 35 tahun telah menutupi kondisinya tersebut.
h. Maka dari itu, sudah sepatutnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon di batalkan.[2]

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan saat berjalannya persidangan Termohon pun tidak menghadirkan siapapun untuk datang ke persidangan sebagai wali ataupun kuasa hukum meski ia dipanggil secara resmi dan ia patut menurut relaas 72/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan alasan tidak datangnya Termohon ke persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.[3]

Mengenai perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya. Demikan pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak hadirnya Termohon meskipun Termohon sudah dipanggil, setelah itu dimulai dengan

[2] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 2.
[3] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 3.

adanya pemeriksaan dan dibacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan isinya itu tetap dipertahankan Pemohon. Adapun untuk menguatkan dalil permohonan, maka Pemohon sudah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Surat

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, nomor 3402166011900003, tanggal 12-08-2013 yang telah dikeluarkan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti dari surat tersebut sudah diberi materai yang cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu dari Ketua Majelis diberilah tanda P.1;
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, nomor 3403081210850001, tanggal 13-06-2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti dari surat tersebut sudah diberi materai yang cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan aslinya yang ternyata sudah sesuai, lalu dari Ketua Majelis diberilah tanda P.2;
3) Fotckopy Kutipan Akta Nikah, nomor. 423/20/X/2020, pada tanggal 10 Oktober 2020, yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti dari surat tersebut sudah diberi materai yang cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan aslinya

yang ternyata sudah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberilah tanda P.3;

4) Fotokopi Kartu Nikah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti dari surat tersebut sudah diberi materai yang cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan aslinya yang ternyata sudah sesuai, lalu dari Ketua Majelis diberilah tanda P.4;
5) Fotocopy Surat Pernyataan, pada tanggal 15 Februari 2021. Bukti dari surat tersebut sudah diberi materai yang cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan aslinya yang ternyata sudah sesuai, lalu dari Ketua Majelis diberilah tanda P.5;
6) Fotocopy Keterangan Pendampingan, Nomor: 01/S-Ket/XII/WWY/2020, tanggal 12-12-2020, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pendamping dari Wiloka Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberilah tanda P.6;

b. Saksi.

1) Saksi 1: Ibu kandung.

Dihadapan perisdangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasannya Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan juga Termohon setelah menikah tidak pernah melaksanakan hubungan badan layaknya pasangan yang sudah menikah. Pada saat bulan Desember 2020, Termohon mengaku kepada

keluarga bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Pemohon karena mengalami disorientasi seksual (gay), sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon dan keluarga merasa tertipu dan Pemohon tidak bisa menerima kebohongan Termohon tersebut. Termohon sudah berusaha berobat dengan mendatangi psikolog, namun tetap tidak mampu menjalani pernikahan dan memberi keputusan untuk berpisah. Pemohon dan keluarga sudah membicarakan masalah ini dengan Termohon dan juga keluarganya dan kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui Pembatalan pernikahan ini dan termohon juga sudah mengakui dan meminta maaf kalau selama ini tidak jujur dan sudah menceritakan keadaan termohon yang sebenarnya. Saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tekadnya untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Bantul.

2) Saksi 2: teman Termohon.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwasannya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menikah karena di ta'arufkan dan Termohon tidak menceritakan

kondisi kesehatan Termohon yang sebenarnya. Sekitar 2 bulan setelah pernikahan, Termohon mengaku kepada keluarga dan juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap pemohon karena mengalami disorientasi seksual (gay), Termohon tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan Pemohon karena tidak memiliki gairah seksual dengan lawan jenis atau perempuan dan cendrung lebih suka dengan sesama jenis atau laki-laki, sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon dan keluarga merasa tertipu dan Pemohon tidak bisa menerima kebohongan Termohon tersebut. Termohon sudah berusaha berobat dengan mendatangi psikolog, namun tidak mampu menjalani pernikahan dan memberi keputusan untuk berpisah. Pemohon dan keluarga sudah membicarakan masalah ini dengan Termohon dan juga keluarganya dan kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui pembatalan pernikahan ini dan Termohon juga sudah mengakui dan meminta maaf kalau selama ini tidak jujur dan sudah menceritakan keadaan Termohon yang sebenarnya. Saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke pengadilan agama Bantul.[4]

[4] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 4-7.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul terkait Pembatalan Nikah No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl

Dalam memeriksa perkara hakim sangat membutuhkan pembuktian, dari hasil pembuktian tersebut digunakanlah untuk bahan yang akan dipertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. kemudian pembuktian tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian/fakta yang telah diajukan oleh para pihak benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan dari hakim yang benar serta adil.[5] Pada dasarnya pertimbangan hakim ini juga memuat yang terkait dengan hal sebagai berikut:

a. Pokok perkara serta hal yang telah diakui atau dalil yang tidak disangkal.
b. Terdapatnya analisis secara yuridis terhadap putusan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan semua fakta atau hal yang sudah terbukti di dalam persidangan.
c. Terdapat seluruh bagian dari petitum penggugat yang secara satu persatu harus dipertimbangkan atau diadili sehingga hakim bisa mengambil kesimpulan terkait terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkannya atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[6]

Perkara permohonanPpembatalan Perkawinan yang telah diajukan Termohon dan sudah disidangkan oleh PA Bantul dalam putusanya No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl telah membatalkan perkawinan yang terjadi antara

[5] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.
[6] *Ibid.,* 142.

Pemohon dan Termohon. Dari adanya permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam setiap tahap persidangan, Majelis Hakim berusaha menengahi dan menyarankan agar Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun hal tersebut tidak berhasil. Dan selama berjalannya sidang Termohon tidak pernah hadir sekalipun sudah dipanggil secara formal dan patut untuk hadir di Pengadilan, dan tidak mengangkat wakil atau agen kuasanya. Alasan ketidakhadiran Termohon (*verstek*) bukan dikarenakan halangan yang sah, sehingga jika tidak adanya Termohon pemeriksaan permohonan dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 125 Ayat (1) HIR. putusan yang sudah dijatuhkan tanpa adanya Termohon dapat dikabulkan asalkan sesuai dalam hukum dan beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan keaslian atau dalil permohonannya. Disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka proses mediasi yang telah disarankan Majelis Hakim dan juga merupakan alur persidangan tidak dapat terlaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan MA Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 menyangkut tata cara mediasi, apabila salah satu pihak tidak hadir atau menghadirkan wakil atau kuasa hukum maka tidak dapat terlaksanyanya mediasi.[7]

Pemohon mandalilkan pada tanggal 10 Oktober 2020, Pemohon sudah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama dan kurang dari

[7] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 7-8.

seminggu pernikahan Pemohon mengetahui adanya penipuan yang telah dilakukan oleh Termohon. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup. Berdasarkan dari isi bukti P.1 yang menjelaskan bahwasannya Pemohon berdomisili di Kasihan. Sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volleding) dan mengikat (bindende) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup. Berdasarkan dari isi bukti P.2 yang menjelaskan bawasannya Termohon berdomisili di Gunung Kidul. Sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volleding) dan mengikat (bindende) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Bukti P.3 berupa fotokopi buku nikah yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup. Berdasarkan dari isi bukti P.3 mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping.yang merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volleding) dan mengikat (bindende) telah memenuhi syarat formil dan materil.

Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Nikah yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup. Isi dari bukti P.4 menjelaskan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Heri Kurniawan. Berdasarkan dari isi bukti P.5 bahwasannya bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegalen.

Bukti P.6 berupa fotokopi Keterangan Pendampingan Nomor: 01/S-Ket/XII/WWY/2020 yang telah dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2020 oleh Psikolog Pendamping dari Wiloka Yogyakarta dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon bukanlah orang yang tidak boleh didengar atau dilarang sebagai Saksi dan memberi sebuah keterangan peristiwa yang diketahuinya dibawah sumpah di depan sidang Pengadilan. Saksi Pemohon menerangkan bahwasannya Permohon telah menikah dengan Termohon, Termohon mengakui bahwa dirinya memiliki disorientasi seksual sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah. Maka sesuai dengan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sebagai alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrih bewjis kracht)*.[8]

[8] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 8-9.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فإنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ اَوْ تَوَارٍ اَوْ غَيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

"Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti".[9]

Sebab Termohon tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap persidangan demi membela kepentingannya padahal Termohon telah dipanggil secara sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan alat-alat bukti dinyatakan telah terbukti adanya. Dan berdasarkan dari dalil-dalil pemohon, setelah dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan juga keterangan para saksi yang telah diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
b. Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah mereka menikah;
c. Setelah berlangsungnya 25 (dua puluh lima) hari pernikahan, termohon mengakui adanya penyakit disorientasi seksual sehingga tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan sebab ini mengakibatkan pemohon dan termohon pisah rumah;
d. Maka dari itu, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinannya;[10]

[9] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 10.
[10] *Ibid.*

Berdasarkan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan permohonan pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan sudah memenuhi yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf Ayat 2 dan 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 72 Ayat 2 dan 3 KHI yang menunjukkan adanya kecurangan atau penipuan pada saat perkawinan berlangsung, dan pemohon dapat membuktikan di persidangan sebelum massa 6 (enam) bulan perkawinan. Maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dkabulkan.

Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No: 423/20/X/202 pada t 10 Oktober 2020 yang telah diterbitkan Kantor Urusan Agama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat karena semua Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili bahwasannya Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ia tidak hadir. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan membatlkan perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan juga Termohon yang telah dilaksanakan di KUA Kec. Gamping, Kab. Sleman pada 10 Oktober 2020 dan

menyatakan adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah No: 423/20/x/2020 pada 10 Oktober 2020 yang telah dikeluarkan KUA Kec. Gamping, Kab. Sleman sudah tidak berkekuatan Hukum serta membebankan adanya biaya perkara berjumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.[11]

Demikian dari putusan Hakim ini yang dijatuhkan pada Rabu, 03 Maret 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, dengan Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis. Dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, bahwa putusan hakim PA Bantul No. 75/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena adanya penipuan ataupun salah sangka terhadap pasangan sudah sesuai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Profil Pengadilan

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pada tanggal 01 Agustus 1961, cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul secara resmi dibentuk. Penambahan dari kata "Cabang Kantor" dikarenakan belum ada memenuhi persyaratan untuk dibangunnya

[11] Salinan Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, 12.

Pengadilan Agama pada saat itu. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul terletak di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai pada tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan juga Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi DIY, terletak di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dimana berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tanggal 31 Agustus 1992 dan pengoperasiannya telah diresmikan pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Pimpinan Mahkamah Agung RI. [12]

Ada wilayah yuridiksi dari cabang kantor Pengadilan Agama Bantul yang mencakup keseluruhan dari wilayah Kab. Bantul. Sedangkan dalam kekuasaan absolutnya mutlak sesuai berdasarkan ketentuan yang didalamnya terkandung Staats Blaad tahun 1882 No. 152 jo. Staats Blad No. 116 dan No. 510 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk daerah Jawa dan Madura.

H. Jamhari (Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY) mengadakan pendekatan dan juga pembicaraan dengan tokoh masyarakatnya serta Kepala KUA Kab. Bantul, dengan ini mengambil langkah selanjutnya untuk pembentukannya Cabang Kantor PA Bantul. Berdasarkan adanya pemikiran tersebut, maka dikeluarkanlah urat Keputusan Menteri Agama No. 61 1961 pada tanggal 25 Juli Tahun 1961 yang telah ditandatangani K.H. Wahid

[12] Pengadilan Agama bantul, dikutip dari *https://www.pa.bantul.go.id* diakses pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 jam 22.56 WIB.

Wahab tentang akan adanya pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Pada saat diresmikannya cabang kantor Pengadilan Agama Bantul, tidak dilengakpi dengan adanya tenaga pengelola yang memiliki kemampuan yang setara maupun fasilitas yang diperlukan. K.H. Nawawi dengan beberapa karyawannya dipercayai untuk memimpin lembaga yang baru lahir. Adapun beberapa Majelis Hakim yang terdiri dari K.H. Nawawi selaku Ketua Majelis dan K. Tondolaksito serta Abdul Hamid Asyahari selaku Hakim Anggota yang dibantu Buchori Jamal selaku Panitera dan K.H. Maksum selaku pendamping. Selain Hakim, ada beberapa hakim honor lainnya yang terdiri dari K.H. Muhyiddin, K.H. Abdul Rahman, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah.

Pertama kali cabang kantor Pengadilan Agama Bantul beralamat di rumahnya K.H. Abdul Qodir selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Untuk memperlancar hubungan antara instansi, maka dari itu kantor dipindahkan ke ibukota Kabupaten Bantul yang beralamat di rumah K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Dengan adanya usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten bantul akhirnya bias untuk menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal yang alamatnya di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal, disinilah sidang pertama diadakan.

Dalam tujuh bulan pertama setelah menjabat untuk pertama kalinya, para hakim melakukan kegiatan studi kasus dan menyaksikan praktek

Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Akhirnya dengan kemampuan yang dimiliki para hakim tentang hukum agama, maka tugas sehari-hari dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dalam arti putusan yang dilakukan sudah sesuai berdasarkan rasa keadilan. Ini terbukti dengan adanya sebuah putusan bading yang diminta ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta. Pada saat itu, terjadilah pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas keinginan beliau sendiri untuk pindah ke Pengadilan Agama Magelang.

Perkembangan yang tidak kalah pentingnya yaitu status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul yang kini sudah menjadi Pengadilan Agama Bantul. Pergantian ini terjadi pada saat adanya pemberlakukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari situlah mulai perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia ataupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 adalah Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

Visi Pengadilan Agama Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil dan Berwibawa".

Misi Pengadilan Agama Bantul :

1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional.

2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern.
3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
5) Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas lembaga peradilan.[13]

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

Untuk menunjang program kerja di Pengadilan Agama Bantul agar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerja (struktur organisasi). Adapun struktur Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

[13] Pengadilan Agama bantul, dikutip dari *https://www.pa.bantul.go.id* diakses pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 jam 22.56 WIB.

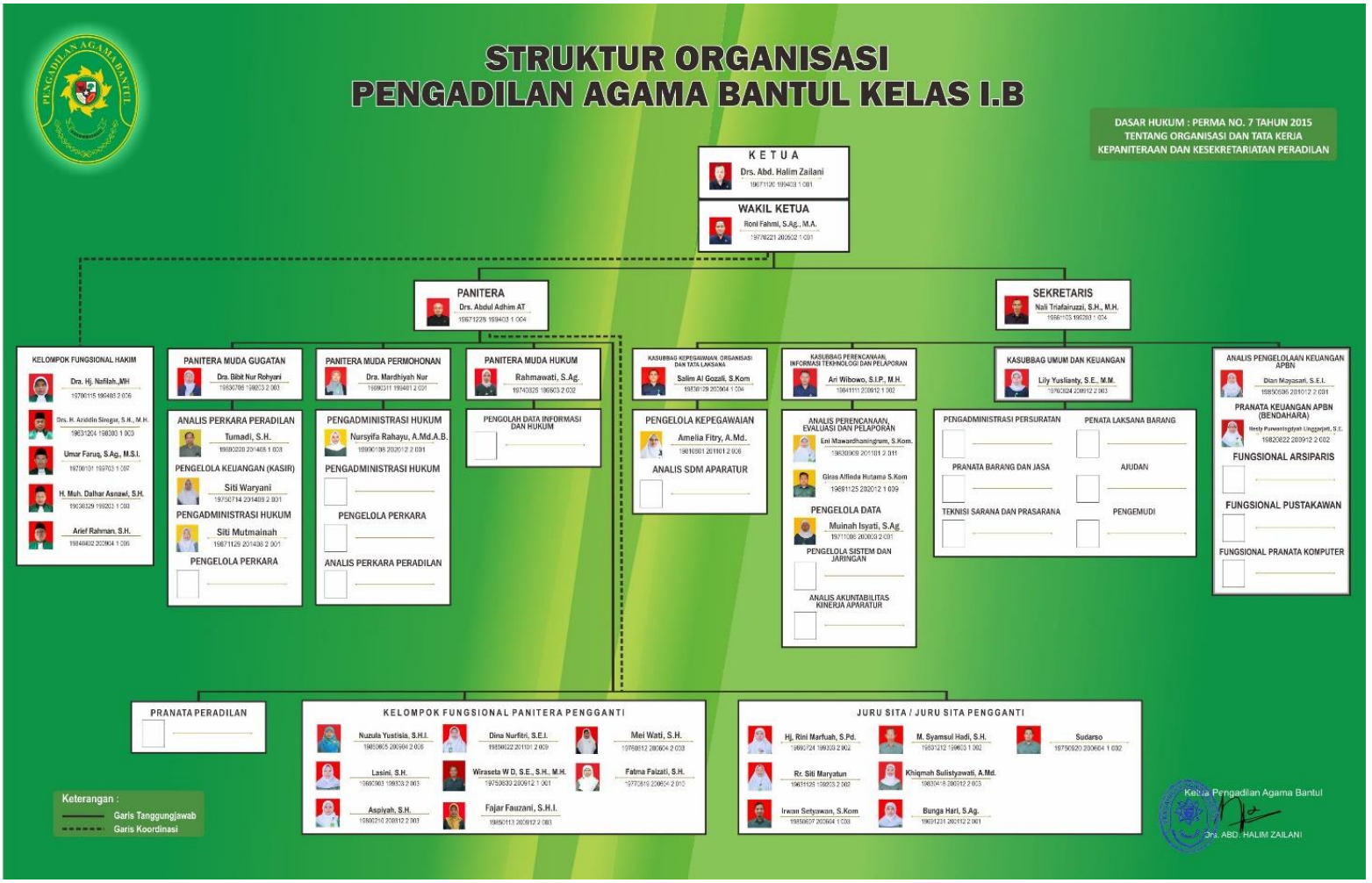

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

2. Analisis hukum Islam tentang perkara putusan pembatalan nikah Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl

Secara umum pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang hukumnya rusak atau tidak terpenuhinya salah satu rukunnya dan syarat perkawinan.[14]

Rukun adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut dan sesuatu yang termasuk kedalam rangkaian pekerjaan seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk melaksanakan shalat. Atau dalam perkawinan adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.[15] Syarat adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya syarat tersebut tetapi sesuatu yang dimaksud tidak ada didalam rangkaian pekerjaan itu seperti ketika shalat harus menutup aurat atau dalam Islam calon pengantin harus beragama Islam. "Sah adalah pekerjaan (ibadah) yang sudah memenuhi ke dalam rukun dan syarat".[16]

Perkawinan yang di dalamnya terdapat adanya akad, layaknya akad lain yang mengharuskan ada persetujuan antara kedua belah pihak yang mengadakan akad tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:

a. Calon suami.
b. Calon isteri.
c. Wali nikah.

[14] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...,* 195.
[15] *Ibid.,* 12.
[16] *Ibid.*

d. Adanya dua orang saksi.

e. Ijab dan kabul.[17]

Berdasarkan dari lima rukun perkawinan diatas, maka yang paling penting adalah ijab kabul antara yang menerima akad dan mengadakan akad tersebut, sedangkan syarat dari perkawinan adalah syarat yang masih berhubungan dengan rukun-rukun perkawinananya, yaitu:

a. Syarat suami

    1) Suami bukan mahramnya dari calon isteri
    2) Bukan karena paksaan dan atas kemauan dirinya sendiri.
    3) Orangnya sudah sangat jelas.
    4) Sedang tidak menjalankan ihram

b. Syarat isteri

    1) Tidak adanya halangan syara', maksudnya isteri tidak mempunyai suami, bukan mahramnya, sedang tidak masa iddah
    2) Telah merdeka dan atas kemauan dirinya sendiri
    3) Orangnya sudah jelas
    4) Tidak menjalankan ihram.

c. Syarat wali

    1) laki-laki.
    2) Sudah baligh.
    3) Orang yang berakal.
    4) Tidak adanya paksaan.

[17] *Ibid.*

5) Adil.

6) Sedang tidak menjalankan ihram.

d. Syarat saksi:

1) Laki-laki.

2) Sudah baligh.

3) Orang yang berakal.

4) Adil.

5) Bisa mendengar dan melihat.

6) Tidak adanya paksaan.

7) Sedang tidak menjalankan ihram

8) Dapat mengerti bahasa yang akan dipergunakan untuk ijab dan kabul.[18]

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa akad nikah atau suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut berdasarkan hukum.

Ada 2 (dua) sebab yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh*, diantaranya:

a. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau adanya suatu halangan perkawinan.

b. Tidak memungkinkan untuk melanjutkan rumah tangga dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya terjadi sesuatu.[19]

[18] *Ibid.*, 13-14

[19] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 253.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan (*fasakh*), diantaranya:

a. *Syiq*ā*q*. Yaitu pertengakran yang terjadi terus menerus antara suami dan isteri. Ketentuan ini terdapat di dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam."[20]

b. Memiliki cacat rohani atau jiwa. Sebelum perkawinan cacat tersebut mungkin dapat terjadi, namun cacat tersebut tidak diketahuinya pihak lain atau terjadi cacat setelah adanya akad baik yang sudah ketahuan maupun setelah pasangan bergaul ataupun belum.

c. Suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah yaitu berupa nafkah lahir ataupun nafkah batin, disebabkan keduanya maka mengakibatkan pihak isteri menderita.

d. Suami gaib (*Mafqūd*). Dimaksud dengan gaib adalah suami yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan perginya tidak tahu kemana dan tidak tahu dimana keberadaanya dalam jangka waktu yang lama.

[20] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721

e. Melanggar suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan yang telah dibuat. Sebelum berlangsungnya akad nikah, maka antar pasangan diperbolehkan untuk membuat perjanjian dalam perkawinan.[21]

faktor Menurut hukum Islam maupun hukum Positif, pelaksanaan perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat perkawinan dan juga rukun perkawinan, akan tetapi dikemudian hari telah diketahui bahwa adanya penipuan yang telah dilakukan Termohon terkait identitas suami atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sehingga Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan tersebut dengan alasan adanya penipuan yang telah dilakukan oleh Termohon.

Dalam hukum Islam, penipuan identitas tidak termasuk ke dalam alasan-alasan yang membatalkan atau mem*fasakh* perkawinan. Dikatakan *fasakh* apabila setelah terjadinya akad nikah ternyata salah satu pihak antara laki-laki atau perempuan mengalami cacat, li'an, murtad, perkawinan iu rusak dan tidak ada kesamaan status.

Berdasarkan hasil dari putusan Pengadilan Agama Bantul No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl terjadi dikarenakan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan, sehingga Pemohon ingin mengajukan pembatalan perkawinan kepada Termohon. Dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul, bahwa Pemohon menginginkan pembatalan perkawinan kepada Termohon karena Pemohon merasa tertipu oleh Termohon dengan adanya penipuan

[21] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antata Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 253.

identitas Termohon yang pada saat berlangsungnya perkawinan Termohon mengaku bahwa dirinya masih perjaka senyatanya semenjak Termohon duduk dibangku Sekolah Dasar kelas enam senyata telah memiliki disorientasi seksual. Termohon terbukti telah menutupi kondisinya dalam waktu 35 tahun dan bahkan telah merugikan pihak Pemohon.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa mengabulkan permohonan Pemohon yang diberikan hakim dalam memutuskan perkara No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena penipuan identitas, dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan putusan tersebut telah sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, karena dalam kasus ini Termohon kepada Pemohon tidak dapat memberikan nafkah batin dan bersikap tidak baik terhadap Pemohon selama perkawinan.

Jika terjadi kasus antara Pemohon dan Termohon, maka tujuan dari perkawinan itu sudah tidak dapat tercapai. Keadaan ini sangat jelas dapat menimbulkan mudaharat, dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan (harus) dihilangkan"[22]

[22] Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *al-Madkhal Ila al-Qowa'id al-Fiqhiyyah al-Khuliyyah* (Amman: Darul Ammar), 92.

Kaidah ini mempunyai arti bahwa kemudharatan yang telah terjadi harus dihilangkan dan kaidah ini juga berarti hendaknya dihilangkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya. Kaidah tersebut kembali ke tujuan *maqaṣhid āl-syari'ah* dengan menolak yang terdapat mafsadah, yaitu dengan cara meringankan atau menghilangkan kemudharatannya.[23]

Kaidah di atas bersumber pada hadits Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan dari berbagai jalur sanad:

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan*"[24]

Kata dari *al-Dhararu* yaitu secara mutlak berbuat kerusakan terhadap orang lain, mendatangkan kerusakan kepada orang lain dengan cara tidak diperbolehkan didalam agama. Sedangkan tindakan perusakan yang diperboleh oleh agama dan dilakukan terhadap orang lain adalah diyat, qishas dan had tidaklah dikategorikan dengan berbuat kerusakan akan tetapi untuk mewujudkan adanya kemaslahatan.[25]

Dalam kehidupan berumah tangga, apabila antara suami dan isteri telah terjadi keadaan sifat ataupun sikap yang dapat menyebabkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan boleh untuk menggunakan haknya dengan memutuskan perkawinannya yang telah terjadi dengan alasan suami memalsukan identitasnya yang menyebabakan Pemohon merasa kecewa, marah dan tertipu. Bahkan Termohon juga tidak dapat untuk

[23] *Ibid.*
[24] Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Qalam), 88.
[25] *Ibid., 252.*

memberikan nafkah batin dan tidak bersikap baik terhadap Pemohon. berdasarkan hal ini, istri diperbolehkan untuk menggunakan haknya dengan mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Diperbolehkannya untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini terhadap Termohon, karena pembatalan perkawinan ini dipandang lebih ringan mudharatanya daripada harus mempertahankan perkawinannya.

Sehingga berdasarkan dari hasil pertimbangan Hakim, maka alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa membatalkan perkawinan adalan jalan keluar terbaik daripada harus mempertahankan perkawinan. Karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah agar tercapainya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jika perkawinan tersebut diteruskan maka dapat menyebabkan atau menimbulkan mafsadah bagi keduanya, dan lebih baik untuk membatalkan perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon daripada harus mempertahankannya.

Guna adanya kaidah fiqih diatas adalah sebagai alat untuk membantu para hakim dalam menyelesaikan maupun menganalisis suatu problematika-problematika kontemporer yang kini kian berkembang pesat seiring berjalannya waktu dan munculnya kaidah fiqih ini bukan tanpa sebab, akan tetapi atas daya pikir ulama yang telah menelusuri hukum serta melihat bagaimana problematika kehidupan di lingkungan masyarakat yang semakin berkembang ini.[26]

[26] Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, no. 1 (2020): 2614-4883, https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue

Selain itu, Dasar Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul sesuai dan telah memenuhi yang tecantum yaitu dalam Pasal 27 huruf Ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 Ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 27

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[27]

Pasal 72

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatala perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

[27] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Pasal 27.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[28]

Dapat difahami dalam Pasal yang tertera diatas yang mengisyaratkan bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan ada penipuan yang dilakukan oleh Termohon, hingga dapat dibuktikan di Persidangan oleh Pemohon sebelum masa 6 (enam) bulan perkawinan.

[28] *Ibid.*, Pasal 72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian yang sudah dilakukan penulis dalam pembahasan dan hasil penelitian perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan di pengadilan Agama Bantul Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl, sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari pertimbangan hukum hakim, bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Bantul No: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena penipuan atau adanya salah sangka mengenai diri pasangan sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul sesuai dan telah memenuhi yang tecantum yaitu dalam Pasal 27 huruf Ayat 2 dan 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 Ayat 2 dan 3 KHI.
2. Berdasarkan dari analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 75/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan dikarenakan adanya penipuan, keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah sesuai berdasarkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang ada. Jika perkawinan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon dteruskan maka dapat

menimbulkan keruskan di kemudian hari, mengingat adanya kaidah yang menjelaskan kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya segala sesuatu yang mendatangkan bahaya itu harus dihilangkan.

B. Saran

Untuk para calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan disarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, lebih baiknya di teliti kembali dan mengecek keadaan pasangan yang akan dinikahi. Hal ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti adanya salah sangka mengenai diri pasangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh pasangan. Perlunya memperdalam lagi pengetahuan seputar perkawinan, karena untuk bekal kedepannya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet., Aminuddin., *Fiqh Munakahat 2* (Cet. 1), Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ahmad, T., Muzakkir., *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam islam* (Cet. I), Banda Aceh: Kanwil Depag NAD, 2007

Al-Fauzan, Syaikh Shalil, *Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhtashshu Bil Mukminat, terj. Zaenal Abidin*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2009

Al-Haririy, Ibrahim Muhammad Mahmud., *al-Madkhal Ila al-Qowa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Amman: Darul Ammar, 1998

Al-Nadwi, Ali ahmad., *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Darul Qalam, 2000

Arif Alfiyah Faizatul, "Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2021): 15-36, http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/327

Asnawi, "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)." *Jurnal Ilmiah al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 141-160, https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf

Azhar, Ahmad., Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996

Azzam, Muhammad., Abdul Aziz, dkk., *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2009

Dahlan, Zaini., Penerjemah., *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet.6 Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 PP No.9 Tahun 1975*, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada media Group, 2003

Intelektual, Wacana, *Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: WILPRESS, 2007

Jazil Rifqi Muhammad, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 2528-1658. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

Kolilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 2356-0150, http://repository.unissula.ac.id/11811/

Malik Imam, *Al Muwaththa*, Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Manan, Abdul, *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia (Mimbar Hukum)*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera,1999

Maulidya Yulianti "Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018) 2655-7347, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2736

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamsah, terjemahan terjemahan Afif Muhammad* (Cet. Ke 1), Jakarta: Basrie Press, 1994

Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, no. 1 (2020): 2614-4883. https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue.

Murtahar. "Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami (Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/Ms-Jth)." *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 2549-3132. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index.

Nasution Mustika Ellanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 2746-1912, https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4362

Pratama Alfian, Nurhayani, "akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati jangka Waktu Pembatalan Perkawinan." *JCA of Law* 1, no.1 (2020), https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/1

Prodjohamidjodjo, Martimin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002

Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. 3), Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981

Rahim Abdul, "Implementasi Nikah fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2017): 111-124, https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/12

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983

Sahrani, Sohari., Tihami., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 5), Depok: Rajawali Pers, 2018

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: PeNa, 2010

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Amico, 1985

Selviyanti Pratiwi, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam

Masa Iddah Hamil." *Al-Hakim Jurnal Ilmiah mahasiswa* 2, no. 2 (2020): 2685-2225, http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/

Soekanto, Soerjono., Mahmudji. Sri., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. ke-4), Yogyakarta: Liberty, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Uraidi Ali, Firmansyah Devi, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkwinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/PDT.G/2011/PA.SM)." *Jurnal Ilmiah Fenomena* XVI, no. 1 (2018): 1704-1719, https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/812

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 283/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Februari 2021 M / 11 Rajab 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen Kec. Bantul
Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NAILISSAADAH
No. Mahasiswa : 17421161
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Pembatalan Nikah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

2. Surat Selesai Penelitian

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : http://www.pa-bantul.go.id | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/0889/Hk.05/III/2021

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	: Naillissa'adah
N I M	: 17421161
Program Study	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Universitas	: Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan
Judul Skripsi;

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Btl)"

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 12 Maret 2021
Panitera Muda Hukum

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Hj. Yusma Dewi, S.H.,M.H
NIP. 19620322 198303 2 001

3. Putusan Perkara

P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl

بســـم الله الرحمن الرحـــيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Gumuk Indah D53 RT 14 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNG KIDUL, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/20/X/2020.

CURICULUM VITAE

Nama	: Nailissa'adah
Tempat/Tanggal Lahir	: Bengkalis, 17 Agustus 1999
Alamat	: Jln. Pembangunan, RT 003/RW 002, Kel. Kelapapati, Kec. Bengkalis, Riau
No. Hp	: 082141185563
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
E-mail	: nailissaadahbahar17@gmail.com
Hobbi	: Badminton, dengerin musik.

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN.048 Bengkalis
- MtsN Bengkalis
- Pondok Pesantren Darul Ulum - MAN Rejoso Jombang
- Universitas Islam Indonesia

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Les bahasa inggris di Happy English Course 2